



KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
Nomor : RA / 21.0004 / 2017

Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	RAUDHATUL ATHFAL PSM II PARON
Alamat	:	JLN. KESEPUHAN
Desa/Kelurahan	:	PARON
Kecamatan	:	PARON
Kabupaten/Kota	:	KABUPATEN NGAWI
Provinsi	:	JAWA TIMUR
Penyelenggara Madrasah	:	PESANTREN SABILIL MUTTAQIEN
Akte Notaris Penyelenggara	:	NO. 12, RUDY TJENDRA, S.H
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-0006254.AH.01.04 TAHUN 2015 / 29 APRIL 2015
Tanggal Pendirian	:	18 JULI 1988

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	5	2	1	0	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 29 Desember 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,



SYAMSUL BAHRI



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 9883 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATFHAL PSM II PARON KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN NGAWI Nomor : Kd.15.15/2/PP.00/1240/2016 Tanggal 7 April 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional RAUDHATUL ATFHAL PSM II PARON KABUPATEN NGAWI Provinsi Jawa Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL PSM II PARON KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 29 Desember 2017



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 9883 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
RAUDHATUL ATFHAL PSM II PARON  
KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATFHAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Raudhatul Athfal	PSM II PARON
2	Nomor Statistik Madrasah	101235210004
3	Alamat Raudhatul Athfal	JLN. KESEPUHAN DESA PARON KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	PESANTREN SABILIL MUTTAQIEN
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 12, RUDY TJENDRA, S.H
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006254.AH.01.04 TAHUN 2015 / 29 APRIL 2015





DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# PIAGAM

Nomor : W.m. 06.02 / 1834 / Ket. / 1989

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur  
memberikan PIAGAM TERDAFTAR kepada :

Nama : RA. PSM PARON

Alamat : Jalan NESEPUHAN PARON

Desa/Kel. : PARON

Kecamatan : PARON

Kab./Ko : NOAWI

Propinsi : JAWA TIMUR

Didirikan pada : 18 JULI 1988

Oleh : SRIYAHAN PSM

sehingga kepada lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut  
hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran tingkat  
Raudlatul Athfal / Bustanul Athfal / Tarbiyatul Athfal .

Surabaya, 6 JANUARI 1989

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam,